

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum di maksud, sebagaimana diketahui bahwa sumber ajaran islam yang pertama adalah Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an merupakan wahyu yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur dimulai di mekkah dan diakhiri di Madinah.<sup>3</sup>

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka dapat saling menolong. Tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain. Baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam islam disebut istilah muamalah.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling

---

<sup>3</sup>Kutbudin Aibak, “*Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*”, Vol. 5, No.2, November 2017, hlm. 230

menguntungkan kedua belah pihak. Artinya bagian yang di terima petani harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani yang menggarap dan untuk mencari kebutuhan hidup. Maka dari itu petani harus mendapat imbalan atau keuntungan sesuai dengan apa yang dikerjakannya.

Sesuai dengan deskripsi *Muamalah* dalam perspektif islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang member manfaat dengan cara yang di tentukan seperti, jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, minjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha usaha lainnya.<sup>4</sup> *Muzara'ah* merupakan salah satu bentuk *Mu'amalah* dalam pertanian. Ada bukti yang menunjukkan bahwa Islam mendorong untuk membudidayakan tanah kosong.

Bagi hasil akad *Muzara'ah* secara etimologi dapat diartikan suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang di peroleh dari pengelolaan tanah itu. Menurut Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Agraria no. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil dinyatakan bahwa : Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang di adakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan yang dimana penggarap

---

<sup>4</sup>Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

dikenankan oleh pemilik tanah tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik.<sup>5</sup>

Secara tidak langsung banyak masyarakat yang telah menerapkan akad *Muzara'ah* dalam aktivitasnya dalam pertanian. Terutama pada masyarakat pedesaan, para petani menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan petani berbeda-beda. Sebagian dari mereka memiliki lahan sendiri untuk di garap dengan luas yang berbeda-beda antar petani.<sup>6</sup> Akan tetapi juga ada yang tidak memiliki lahan sendiri untuk di garap sehingga untuk mencukupi kebutuhan para petani bekerjasama dengan pemilik lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Selain itu, ada juga petani yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Selain itu, ada juga petani yang memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja dilahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian

Dalam prakteknya, setelah melakukan akad buruh tani dapat secara langsung menggarap lahan langsung sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Akan tetapi, saat buruh tani mulai menggarap

---

<sup>5</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Ceria, 2001), hlm. 82

<sup>6</sup> Ibid

lahan tersebut tidak menutup kemungkinan pemilik lahan untuk turut membantu buruh dalam menyediakan benih tanaman yang akan ditanami dan menyediakan pupuk serta racun hama yang akan digunakan oleh buruh tani. Para buruh tani yang dulunya menggarap lahan berasal dari kalangan yang kurang mampu. Dengan adanya sistem bagi hasil *muza'raah*, secara ekonomi para buruh tani mulai mengalami peningkatan pendapatan bahkan ada sebagian buruh tani sudah mampu membeli tanah sendiri. Bagi buruh tani yang sudah mampu membeli lahan sendiri, buruh tani ini lebih fokus untuk menggarap lahannya sendiri, serta menggarap lahan pertanian milik orang yang tidak mampu menggarap lahannya sendiri.

Masyarakat Desa Bendosari yang kebanyakan memiliki lahan namun mereka tidak mampu menggarap lahannya sendiri dikarenakan ada kesibukan dari pemilik lahan ataupun pemilik lahan sudah memiliki lahan banyak dan tidak sanggup untuk menggarapnya. Tetapi di Desa Bendosari ini terdapat akad yang tidak sesuai dengan *muzara'ah* yang di dalamnya terdapat pembagian hasil yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam *muzara'ah*. Dalam prakteknya bahwa pemilik lahan hanya memberikan racun hama saja tidak memberi bibit untuk digarap oleh penggarap/petani dan pemilik lahan pada saat akad tersebut hanya memberikan lahan dan berjanji kepada penggarap memberikan pupuk hama saja. Jadi penggarap lahan menyediakan bibit beserta

alat-alat yang lainnya. Untuk melakukan bagi hasil pemilik tanah dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu.

Di dalam perjanjian tersebut ditentukan oleh pemilik tanah kapan penggarap akan memulai melakukan pengolahan tersebut. Serta tanaman apa yang akan di tanam akan di sesuaikan oleh penggarap. Pembagian hasil keuntungan biasanya dilakukan di rumah pemilik tanah, maksudnya setelah panen selesai. Hasil panen dibawa ketempat pemilik tanah lalu di hitung hasil panennya lalu dilakukan hasil pembagian. Besar kecilnya pembagian adalah sesuai dengan kebiasaan. Sekalipun dalam perjanjian disebut besar kecilnya keuntungan akan dibagi oleh pemilik tanah. Setelah perjanjian selesai dilakukan dalam jangka waktu tertentu penggarap boleh memulai menggarap tanah pemilik lahan. Maka jangka menggarap akan di sepakati satu tahun penggarapan tanah, jika lebih dari satu tahun maka si penggarap akan di kenakan biaya tambahan. Karena kesepakatan awal sudah sesuai apa yang di katakan oleh pemilik tanah.

Dalam masa pengelolaan atau penggarapan pertanian pemilik tanah tidak ikut campur atas penggarapan tersebut. Pihak penggarap harus berkewajiban untuk mengurus lahan, pengairan, pemeliharaan tanaman, dan mengeluarkan biaya operasionalnya di tanggung oleh pihak petani penggarap. Hal ini sangat membebankan bagi orang yang menanggung permasalahan ini. Dalam pembagian keuntungan langsung di bagi tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang di

keluarkan oleh petani penggarap. Perjanjian bagi hanya dilakukan oleh kedua belah pihak hanya di lakukan secara lisan saja. Sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan-perselisihan. Sehingga ada ketidakadilan dalam sistem bagi hasil pertanian tersebut. Dalam Islam menghendaki adanya keadilan, yaitu kedua-duanya sama memperoleh keuntungan dan sama memikul kerugian bersama. Dengan kata lain pembagian dikatakan adil apabila masing-masing pihak seimbang antara hak dengan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai jerih payahnya.

Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapannya. Sebab pemilik lahan dapat memperoleh bagian hasil (*muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak dapat menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau ia mengalami gagal tanamnya. Tetapi di Desa Bendosari ini menurut saya, yang menderita banyak kerugian adalah sang penggarap sawah sedangkan pemilik lahan jika mengalami kerugian tetap mendapatkan hasil meskipun sedikit, sedangkan *Muzara'ah* disini sama-sama menguntungkan, tetapi dalam akad penggarap sawah lebih banyak menyediakan berbagai alat, bibit dan pupuk, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan racun hama saja.

Dalam transaksi akad *muzara'ah* masih menjadi perdebatan antar ulama, khususnya pada ulama madzab. Lebih lanjut kepada

ketiga madzab kecuali hambali menjelaskan bahwa sistem bagi hasil dalam pengelolaan bidang pertanian maupun perkebunan adalah terlarang, dengan alasan larangan tersebut hanya berhubungan dengan perolehan jumlah hasil yang istimewa bagi salah satu pihak. Praktek semacam ini yang menjadi latar belakang bagi sejumlah ulama karena terdapat unsure ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain. Sedangkan ulama hanabilah berpendapat sebaliknya. Ulama hanbilah berkata : *Muzara'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat di pakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberikepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu. Jadi, boleh *muzara'ah* bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.

Dalam penelitian ini, para pihak yang melakukan sistem bagi hasil pada salah satu Desa di Kecamatan Ngantru tersebut. Hal ini merupakan kegelisahan kepada peneliti untuk melakukan sebuah penelitian karena masyarakat desa Bendosari, Ngasinan ini sebagian yang melakukan sistem bagi hasil dalam hal pengelolaan lahan pertanian. Oleh karenanya, berangkat dari latar belakang masalah tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait fenomena sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian yang pada dasarnya masih menjadi perdebatan bagi kalangan ulama maka, dari itu saya ingin mengangkat skripsi dengan judul “ Penyewaan Tanah Untuk Pembibitan Dengan Sistem Bagi

Hasil Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bendosari, Dusun Ngasinan, Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berpedoman dengan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penyewaan tanah untuk pembibitan dengan sistem bagi hasil di Desa Bendosari Ngasinan, Ngantru Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana praktik penyewaan tanah untuk pembibitan dengan sistem bagi hasil di Desa Bendosari, Dusun Ngasinan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, ditinjau dari Hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan praktek penyewaan tanah dengan bagi hasil di Desa Bendosari
2. Menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Praktik sewa tanah untuk pembibitan dengan sistem bagi hasil di Desa Bendosari ?

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum islam yang berkaitan dengan akad sewa menyewa dalam masalah “ Penyewaan Tanah Untuk Pembibitan Dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Bendosari Ngantru

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi petani penggarap, penelitian ini digunakan supaya kelanjutannya melakukan Penyewaan Tanah untuk Pembibitan dengan sistem bagi hasil bisa mengetahui bagaimana pandangan menurut Islam.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini digunakan sebagai pedoman untuk lebih mengenal tentang akad sewa menyewa dengan bagi hasil pertanian kerjasama menurut Hukum Islam.
- c. Adapun kegunaan bagi peneliti selanjutnya adalah diharapkan agar pembahasan ini dapat menjadi sumbangan motivasi dan sekaligus sebagai bahan informasi positif untuk mengetahui tentang akad sewa menyewa dengan bagi hasil pertanian menurut Hukum Islam di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memperjelas pemahaman mengenai judul dan fokus penelitian tersebut diatas, maka perlu peneliti tegaskan terlebih dahulu istilah-istilah sebagai berikut:

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Penyewaan Tanah untuk Pembibitan

Adalah balas jasa yang dibayarkan akibat penggunaan lahan tanah atau sumber daya alam yang lainnya yang jumlah penawarannya tetap dan tidak dapat di tambah.

### b. Sistem Bagi Hasil

Adalah bentuk perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (Entrepreneur) dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan pada awal perjanjian dan begitu juga jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Dalam hal ini *muzara'ah* dan *musaqah* merupakan akad yang digunakan khusus untuk pembiayaan dalam petanian.<sup>7</sup>

### c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai berbagai istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala

---

<sup>7</sup>Karim, *Sistem Bagi Hasil dalam Islam* (Bandung: Pioner Jaya, 2019) hal, 191

mbingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud dengan istilah-istilah hukum, *hukm* dan *ahkam*, syariah atau syari'at, fiqh atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.<sup>8</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul *Penyewaan Tanah Untuk Pembibitan Dengan Sistem Bagi Hasil diTinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bendosari, Dusun Ngasinan, Kec Ngantru, Kabupaten Tulungagung)*. Disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisikan mengenai *Syirkah, Muzara'ah*, dan *Musaqah*. Dalam bab ini membahas teori-teori besar (*grand theory*) serta teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

Bab III yang memuat Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik

---

<sup>8</sup>Moh. Daud Ali, *Hukum Islam* (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 9

analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data atau Temuan Penelitian, pada bab ini berisikan uraian tentang paparan data yang akan menjawab tentang praktik penyewaan tanah untuk pembibitan dengan sistem bagi hasil di Desa Bendosari Ngasinan, Ngantru Kabupaten Tulungagung dan juga temuan penelitian yang disajikan dengan topic sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan peneliti dari hasil paparan data atau temuan peneliti.

Bab V Pembahasan, pada bagian ini memuat tentang praktik penyewaan tanah untuk pembibitan dengan sistem bagi hasil di Desa Bendosari, Dusun Ngasinan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, ditinjau dari Hukum Islam.

Bab VI Penutup yang memuat simpulan dan saran-saran. Pada simpulan, uraian yang dijelaskan ialah tentang temuan pokok. Sedangkan pada saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada para pengelola objek atau subjek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.